



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan penambahan organisasi perangkat daerah yang berbentuk lembaga teknis serta peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/MENKES/SK/V/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhie Milik Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/14191/041/2009 tanggal 17 September 2009 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/MENKES/SK/V/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhie Milik Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (5) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kantor, kecuali Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur, dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan;
 - b. Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal;
 - f. Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - g. Badan Arsip dan Perpustakaan;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie;

- i. Inspektorat;
- j. Kantor Ketahanan Pangan;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.

2. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

Pasal 43

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - d. Komite-komite;
 - e. Satuan Pengendalian Intern;
 - f. Instalasi-Instalasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik;
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Bagian Keuangan.
- (4) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Penunjang Medik.

- (5) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi:
 - a. Seksi Asuhan Profesi dan Keperawatan;
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
- (6) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha, Humas dan Hukum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- (7) Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
- (8) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bagian Penerimaan dan Pendapatan;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

3. Diantara Bagian Keempat Paragraf 10 dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 10A dan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10 A
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

Pasal 45 A

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf k terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Bidang Penunjang Medik;
 - e. Bidang Diklat dan Promosi Kesehatan;

- f. Komite-komite;
 - g. Satuan Pengendalian Intern;
 - h. Instalasi-Instalasi;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Keperawatan.
- (4) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Farmasi;
 - b. Seksi Penunjang Diagnostik.
- (5) Bidang Diklat dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Diklat dan Penelitian;
 - b. Seksi Pemasaran dan Promosi Kesehatan.
4. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA dan diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 47A, Pasal 47B dan Pasal 47C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
KOMITE, SATUAN PENGENDALIAN INTERN DAN INSTALASI

Pasal 47A

- (1) Komite-komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dan Pasal 45A ayat (1) huruf f, adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (2) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam :
 - a. menyusun standar pelayanan profesi dan memantau pelaksanaannya;
 - b. melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional;
 - c. mengembangkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite-komite dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang merupakan kelompok kerja khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk mengatasi masalah khusus.
- (5) Jenis Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 47B

- (1) Satuan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e dan Pasal 45A ayat (1) huruf g adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.
- (2) Keanggotaan Satuan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 47C

- (1) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f dan Pasal 45A ayat (1) huruf h adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

5. Ketentuan dalam Lampiran I angka Romawi IV huruf h diubah dan diantara angka Romawi IV huruf j dan angka Romawi V disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 September 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

I. UMUM

Bahwa penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang pelaksanaannya telah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Bahwa sehubungan dengan penambahan organisasi perangkat daerah yang berbentuk lembaga teknis serta peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/MENKES/SK/V/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Soewandhie Milik Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 perlu disempurnakan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1 : Cukup jelas.

Angka 2 : Cukup jelas.

Angka 3 : Cukup jelas.


Angka 4 : Cukup jelas.

Angka 5 : Cukup jelas.


Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12

H. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA



K. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u,b
 Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
 NIP. 19720831 199703 1 004